



CONSULTATION PAPER:

**LEMBAGA PELINDUNGAN PEMODAL
DI BAWAH RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN**

APRIL 2026

PENGUMUMAN

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("**P3IEI/Indonesia SIPF**") berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan investor¹ sesuai dengan kebutuhan industri pasar modal nasional dan praktik terbaik internasional. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia SIPF menerbitkan *Consultation Paper: Lembaga Pelindungan Pemodal Di Bawah Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan* (selanjutnya disebut sebagai "**Consultation Paper**") ini untuk meminta tanggapan atas usulan penguatan struktur kelembagaan pasar modal nasional mengenai perlindungan pemodal atau lembaga yang memberikan kompensasi kerugian investor apabila aset investor yang dititipkan pada Kustodian hilang.

Indonesia SIPF mengundang OJK selaku otoritas pasar modal, *self-regulatory organizations* (SRO) pasar modal, para anggota dana perlindungan pemodal Indonesia SIPF, yaitu perusahaan sekuritas (PPE) dan bank kustodian (BK) ("**Anggota DPP**"), pemangku kepentingan industri, antara lain Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi Layanan Urus Dana (ALUDI), Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), institusi-institusi, entitas-entitas, serta masyarakat luas untuk memberikan tanggapan terkait usulan tersebut.

Tanggapan secara tertulis dapat disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal **14 Mei 2026**, melalui salah satu cara berikut:

Formulir daring (*online submission*):

<https://bit.ly/tanggapan-consultationpaper>

Atau

Email yang ditujukan kepada **Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal & Hukum** dengan alamat: legal@indonesiasipf.co.id

Apabila tanggapan disampaikan atas nama organisasi, mohon mencantumkan nama, jabatan, dan keterangan organisasi yang diwakili dengan jelas.

Perlu kami sampaikan bahwa nama pemberi tanggapan dan isi tanggapan dapat dipublikasikan di situs resmi Indonesia SIPF atau dalam dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh Indonesia SIPF. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk membaca Pernyataan Privasi (*Privacy Notice*) yang terlampir pada *Consultation Paper* ini.

Seluruh tanggapan yang diterima sebelum masa konsultasi berakhir akan diproses dengan saksama. Setelah periode konsultasi berakhir, Indonesia SIPF akan menerbitkan *Policy Statement* yang merangkum masukan yang diterima serta posisi akhir yang diambil.

¹ Istilah **pemodal** atau **investor** dalam *Consultation Paper* ini memiliki arti atau makna yang sama.

PEMBERITAHUAN PRIVASI

Pernyataan privasi ini ("**Pemberitahuan Privasi**") menjelaskan bagaimana Indonesia SIPF melakukan Pemrosesan Data Pribadi² anda, persetujuan yang anda berikan terkait penggunaan Data Pribadi³ anda oleh Indonesia SIPF, serta hak anda sebagai pemilik Data Pribadi berdasarkan Hukum Yang Berlaku⁴.

1. Dasar Pemrosesan Informasi

Data Pribadi yang anda sampaikan kepada Indonesia SIPF sebagai tanggapan atas *Consultation Paper* ini diproses berdasarkan persetujuan anda, pemenuhan kewajiban hukum dari Indonesia SIPF atas ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas Indonesia SIPF dalam rangka kepentingan umum atau pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau kepentingan yang sah.

2. Tujuan Pengumpulan Informasi

Data Pribadi yang anda sampaikan kepada Indonesia SIPF sebagai tanggapan atas *Consultation Paper* ini dapat digunakan oleh Indonesia SIPF untuk tujuan berikut:

- a. untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang relevan dan pedoman yang diterbitkan berdasarkan peran yang dimiliki oleh Indonesia SIPF;
- b. dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang Indonesia SIPF berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. untuk tujuan penelitian, publikasi ilmiah, penyusunan *paper*, pernyataan, laporan, dan analisis statistik yang berkaitan dengan perlindungan investor dan pengembangan pasar modal;
- d. untuk tujuan publikasi tanggapan atau ringkasan masukan sebagai bagian dari proses konsultasi publik dan transparansi kebijakan;
- e. untuk tujuan lain yang sejalan dengan peran, fungsi, dan wewenang Indonesia SIPF menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pengungkapan Informasi

Data Pribadi dapat diungkapkan oleh Indonesia SIPF kepada publik sebagai bagian dari proses konsultasi publik atas *Consultation Paper* ini. Nama-nama individu dan/atau organisasi (jika mewakili organisasi), beserta seluruh atau sebagian isi tanggapannya, dapat diungkapkan kepada publik. Pengungkapan tersebut dapat dilakukan melalui situs resmi Indonesia SIPF atau dalam dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh Indonesia SIPF.

4. Penyimpanan Informasi

Data Pribadi yang disampaikan kepada Indonesia SIPF sebagai tanggapan atas *Consultation Paper* ini akan disimpan selama jangka waktu masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Indonesia SIPF yang berlaku. Penyimpanan tersebut dilakukan untuk memastikan

² Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ("**UU PDP**") menyebutkan bahwa Pemrosesan Data Pribadi meliputi (a) pemerolehan dan pengumpulan; (b) pengolahan dan penganalisan; (c) penyimpanan; (d) perbaikan dan pembaruan; (e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau (f) penghapusan atau pemusnahan.

³ Pasal 1 UU PDP menyebutkan bahwa Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Lebih lanjut, dikaitkan dengan Pasal 4 UU PDP, data pribadi dimaksud dalam konteks *Consultation Paper* ini adalah data pribadi yang bersifat umum.

⁴ Hukum Yang Berlaku yang dimaksud di sini adalah UU PDP dan peraturan terkait lainnya di bidang perlindungan data pribadi di Indonesia.

pemenuhan tanggung jawab hukum, serta mendukung pelaksanaan peran, fungsi dan wewenang Indonesia SIFP.

5. Hak Anda

Anda sebagai pemilik Data Pribadi yang disampaikan kepada Indonesia SIFP sebagai tanggapan atas *Consultation Paper* ini memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. permohonan akses Data Pribadi; dan
- b. permintaan perbaikan/pembaruan atas Data Pribadi.

Indonesia SIFP berhak untuk menolak permintaan tersebut jika permintaan yang diajukan tidak relevan atau berada di luar lingkup Data Pribadi yang sebelumnya disampaikan kepada Indonesia SIFP dalam konteks *Consultation Paper* ini.

6. Pertanyaan dan Permintaan

Setiap pertanyaan terkait Data Pribadi yang anda sampaikan kepada Indonesia SIFP sebagai tanggapan atas *Consultation Paper* ini, atau permintaan untuk mengakses maupun memperbaiki/memperbarui Data Pribadi, dapat disampaikan secara tertulis kepada:

Bagian Hukum

Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal & Hukum

P3IEI/ Indonesia SIFP

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 1st Floor

Jl. Jenderal Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

Indonesia

email: legal@indonesiasipf.co.id

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| PENGUMUMAN | 2 |
| PEMBERITAHUAN PRIVASI | 3 |
| DAFTAR ISI | 5 |
| I. PENDAHULUAN | 6 |
| Latar Belakang | 6 |
| Tujuan (Urgensi Lembaga Pelindungan Pemodal Di Bawah Undang-Undang)..... | 10 |
| Landasan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 |
| II. USULAN PERUBAHAN INDONESIA SIPF MENJADI LEMBAGA PELINDUNGAN PEMODAL DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERDASARKAN ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA | 10 |
| Analisis Manfaat..... | 10 |
| Analisis Biaya | 16 |
| Kesimpulan | 18 |
| Pertanyaan Konsultasi | 18 |

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

- 1.1. Struktur kelembagaan pasar modal Indonesia telah mengalami dua kali perubahan fundamental sejak diaktifkannya kembali pasar modal pada tanggal 10 Agustus 1977.
- (a) Perubahan pertama, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. UUPM memperluas struktur kelembagaan pasar modal secara signifikan, namun **belum mengatur mengenai lembaga perlindungan pemodal**.
- Sebelum UUPM, struktur kelembagaan pasar modal sangat terbatas, yakni terdiri dari:
- kementerian keuangan; dan
 - bursa.
- Setelah UUPM, struktur kelembagaan pasar modal Indonesia berkembang menjadi terdiri dari:
- kementerian keuangan;
 - badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan ("**Bapepam-LK**");
 - bursa efek;
 - lembaga kliring dan penjaminan;
 - lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasihat investasi;
 - lembaga penunjang;
 - profesi penunjang;
 - pemodal; dan
 - emiten dan perusahaan publik.
- (b) Perubahan kedua, ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"). Melalui UU OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan, dalam konteks ini sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), yang mulai berlaku efektif sejak 31 Desember 2012. Peralihan ini menjadi momentum penting bahwa Indonesia memilih untuk mengintegrasikan pengawasan semua industri keuangan dan memisahkan otoritas yang mengatur dan mengawasi aspek makroprudensial (di bawah Bank Indonesia) dengan aspek mikroprudensial (di bawah OJK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
- 1.2. Selama 30 tahun terakhir periode rezim UUPM, pasar modal Indonesia telah mengalami perkembangan yang substansial.

- (a) Perkembangan pasar modal: Pasar modal Indonesia berkembang secara eksponensial, tidak hanya dalam hal kapitalisasi pasar⁵, tetapi juga dalam hal jumlah perusahaan tercatat/ emiten⁶, dan jumlah investor⁷. Dilihat dari rasio kapitalisasi pasar terhadap produk domestik bruto ("PDB") menunjukkan peningkatan yang cukup konsisten.⁸
- (b) Krisis keuangan nasional dan ekonomi global: Indonesia telah mengalami beberapa krisis besar yang mendorong restrukturisasi menyeluruh terhadap sistem pengaturan dan pengawasan keuangan. Pasca krisis 1998–1999, pemerintah melakukan langkah kuratif untuk memperkuat kerangka stabilitas keuangan di sektor perbankan, termasuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagai institusi penjamin (pelindung simpanan nasabah) dan pelaksana resolusi bank gagal. Mengantisipasi krisis global 2008–2009, pemerintah kali ini melakukan langkah preventif dengan merumuskan sejumlah produk regulasi yang kemudian disahkan untuk memperkuat fungsi mitigasi krisis dan respons kebijakan di sektor keuangan. Namun, langkah preventif yang dibentuk tersebut belum mencakup penguatan stabilitas pasar modal Indonesia yang berkelanjutan apabila terjadi *market failure*, kegagalan perusahaan sekuritas, atau bank kustodian (perlindungan pemodal).
- (c) Status Perekonomian Indonesia dan Ambisi: Per 1 Juli 2023, status perekonomian Indonesia kembali menjadi negara *upper-middle income country* (UMIC)⁹ yang artinya memberikan harapan terwujudnya kesejahteraan ekonomi menjadi negara maju (*developed country*), Indonesia emas 2045, melalui industrialisasi yang dimotori oleh pasar modal.¹⁰

1.3. Memasuki periode rezim Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UUP2SK") yang diundangkan pada 12 Januari 2023, telah mengubah sebagian ketentuan UUPM. Perubahan tersebut, khususnya terkait mulai masuknya fungsi perlindungan investor sebagaimana tercantum dalam Angka 22 Bagian Kedua Pasar Modal UUP2SK di Pasal 69B¹¹. Sebagai tindak lanjut dari UUP2SK, OJK menerbitkan *Roadmap* Pasar Modal Indonesia (2023-2027), yang menetapkan perlindungan pemodal sebagai salah satu pilar penting pengembangan pasar modal nasional.

⁵ Hingga Desember 2025, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 15.848,6 triliun, (PT Bursa Efek Indonesia (BEI), "IDXBell Januari 2026," *idx.co.id*, tersedia pada <https://www.idx.co.id/Media/we4lg0hg/idxbell-edisi-38-januari-2026-1.pdf>). Nilai kapitalisasi ini telah melebihi jumlah aset perbankan (bank umum) pada periode yang sama sebesar lebih dari Rp 13.646 triliun (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Dataset Aset Bank Umum Desember 2025," *data.ojk.go.id*, tersedia pada <https://data.ojk.go.id/SJKPublic/Dataset/Dataset/Dataset/339>).

⁶ Hingga Desember 2025, jumlah perusahaan tercatat/ emiten pasar modal Indonesia telah mencapai angka 956 perusahaan, (BEI, "IDXBell Januari 2026," *idx.co.id*, tersedia pada <https://www.idx.co.id/Media/we4lg0hg/idxbell-edisi-38-januari-2026-1.pdf>).

⁷ Hingga Desember 2025, jumlah investor melalui *Single Investor Identification* (SID) telah mencapai lebih dari 20,3 juta investor (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), "Statistik Pasar Modal Indonesia Desember 2025," *web.ksei.co.id*, tersedia pada https://web.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Desember_2025.pdf).

⁸ Komparasi rasio kapitalisasi pasar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan persentase masing-masing sebesar 46%, 55%, 56%, dan 71%.

⁹World Bank, "Indonesia Economy Profile," *worldbank.org*, tersedia pada <https://www.worldbank.org/en/businessready/economy/indonesia?topic=IT>.

¹⁰ Bappenas, "Bappenas Dorong Penguatan Pasar Modal Untuk Capai Indonesia Emas 2045," *bappenas.go.id*, tersedia pada <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dorong-penguatan-pasar-modal-untuk-capai-indonesia-emas-2045-50A5q> dan IDXChannel, "Airlangga Sebut Transformasi Pasar Modal Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045," *idxchannel.com*, tersedia pada <https://www.idxchannel.com/market-news/airlangga-sebut-transformasi-pasar-modal-kunci-wujudkan-indonesia-emas-2045>.


¹¹ Pasal 69B UUP2SK: Dalam rangka memberikan **perlindungan kepada pemodal atau investor** yang memanfaatkan layanan penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, **penyelenggara dana perlindungan pemodal** dapat memberikan perlindungan dana pemodal berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- 1.4. Seiring dengan pertumbuhan dan ekspansi pasar modal Indonesia yang terus meningkat di era digital, muncul pula kasus-kasus, antara lain penyalahgunaan dan pembobolan aset investor oleh pihak-pihak tertentu maupun kasus-kasus di pasar modal lainnya yang apabila terjadi secara masif menimbulkan kekhawatiran publik terhadap potensi risiko sistemik yang lebih kompleks dan tidak *se-straight forward* sektor perbankan, yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas industri keuangan dan *market confidence* terhadap sistem pasar modal nasional. Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek prudensial, tetapi juga dengan aktivitas *intermediaries* dalam ekosistem pasar, perkembangan inovasi pasar, serta interkoneksi jasa keuangan¹² ("**Ancaman**"). Dalam konteks ini, risiko menjadi lebih kompleks dan tersebar.
- 1.5. Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka transformasi pasar modal dilakukan melalui berbagai strategi, termasuk kebijakan peningkatan *free float* dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini memberikan potensi perluasan partisipasi investor ritel/individu lokal di pasar modal nasional ("**Peluang**"). Konsekuensinya, **kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan investor yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi kehilangan aset investor di pasar modal nasional juga meningkat**, termasuk perluasan investor di masa depan. Dalam konteks ini, fungsi perlindungan aset investor yang dijalankan oleh Indonesia SIPF menjadi semakin krusial.
- 1.6. Ditinjau dari dasar hukumnya, mekanisme perlindungan atas hilangnya aset investor di Indonesia baru terbentuk pada tahun 2012 melalui pendirian Indonesia SIPF, padahal pasar modal telah diaktifkan kembali sejak tahun 1977.
- (a) Pendirian Indonesia SIPF dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal nasional pasca kasus-kasus seperti Antaboga Delta Sekuritas, Sarijaya Sekuritas, Signature Capital, dan Optima Kharya Capital Management pada periode 2008–2010.
 - (b) Secara hukum, pendirian tersebut didasarkan pada Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan Bapepam-LK No. VI.A.5 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, yang keduanya ditetapkan pada 28 Desember 2012.
 - (c) Selanjutnya, pada periode yang sama, OJK mulai beroperasi secara efektif, sehingga pengaturan mengenai perlindungan investor mengalami transisi dari Bapepam-LK ke OJK. Transisi tersebut kemudian dipertegas melalui penerbitan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal pada 21 Desember 2016.
 - (d) Dengan demikian, kerangka hukum mekanisme perlindungan investor lahir dan dibentuk sebagai langkah antisipatif terhadap perkembangan pasar modal yang pada saat itu masih relatif kecil, sehingga dirancang sesuai dengan kebutuhan pada masanya dan belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kondisi pasar modal saat ini.

¹² Roberta S. Karmel, "IOSCO's Response to the Financial Crisis," *The Journal of Corporation Law*, Vol. 37:4 (2012). Lihat juga Acharya Viral, et al., *Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in Emerging Markets, Chapter 2 Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets*, (The World Bank, 2013). Lihat juga <https://www.congress.gov/crs-product/R48512>.

- 1.7. Dikaitkan dengan kondisi pasar modal saat ini dan upaya transformasi pasar modal, ketentuan UUP2SK yang menyebutkan soal fungsi perlindungan investor tersebut belum secara jelas dan tegas mengatur keberadaan Indonesia SIPF sebagai lembaga independen, termasuk posisi, peran, serta kewenangannya dalam struktur kelembagaan pasar modal nasional. Dengan kata lain, pengaturan lembaga perlindungan aset investor yang ada saat ini masih di tingkat peraturan sektoral OJK. Ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik 1, **kekosongan pengaturan di tingkat undang-undang ini menimbulkan tantangan kelembagaan dan ketidakpastian hukum ("Permasalahan")**, yang menjadi isu utama dalam upaya penguatan perlindungan pemodal di Indonesia.

Grafik 1. Kekuatan Hukum Pengaturan Perlindungan Investor Dilihat Dari Hierarkinya



- 1.8. Studi perbandingan dengan lembaga yang memiliki fungsi serupa di berbagai yurisdiksi internasional dilihat dari parameter pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan, misalnya perlindungan investor di negara-negara OECD *member* dan OECD *non-member*, menunjukkan bahwa pengakuan entitas perlindungan investor dalam undang-undang nasional secara signifikan memperkuat peran, fungsi, dan cakupan perlindungan, operasional, mekanisme koordinasi, dan stabilitas ketersediaan dana perlindungan pemodal.

Tabel 1. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Investor di Negara OECD Member dan Non-OECD Member

| No. | Negara | Skema Perlindungan Investor dilaksanakan oleh | Dasar Hukum | |
|------------------------|-----------------|---|---------------|----------------|
| | | | Undang-Undang | Peraturan Lain |
| OECD Member | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | Securities Investor Protection Corporation (SIPC) | ✓ | |
| 2 | Japan | Japan Investor Protection Fund (JIPF) | ✓ | |
| 3 | Spain | Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) | ✓ | |
| Non-OECD Member | | | | |
| 1 | Malaysia | Capital Market Compensation Fund Corporation (CMCFC) | ✓ | |
| 2 | China | China Securities Investor Protection Fund (SIPF) | ✓ | |
| 3 | Taiwan | Securities and Futures Investor Protection Center (SFIPC) | ✓ | |

- 1.9. Praktik dalam yurisdiksi internasional tersebut juga sejalan dengan salah satu *core objectives* yakni perlindungan investor pada IOSCO *Principles and Objectives of Securities Regulation*, dimana perlindungan investor membutuhkan penegakan

hukum yang kuat di tingkat undang-undang. Sehingga, lembaga yang menjalankan fungsi tersebut perlu diatur dan diakui di tingkat undang-undang.

- 1.10. *Draft* rancangan perubahan atas UUP2SK versi Oktober 2025 terakhir ("**Rancangan Perubahan UUP2SK**"), bagian Pasar Modal, juga belum memberikan solusi atas Permasalahan serta belum mengantisipasi Peluang sehingga berpotensi memberikan Ancaman terhadap industri pasar modal nasional yang telah dibangun bersama ini.

Tujuan (Urgensi Lembaga Pelindungan Pemodal Di Bawah Undang-Undang)

- 1.11. Sehubungan dengan hal tersebut, berkaca pada negara-negara yang memiliki pasar modal yang kuat dan maju, sudah saatnya Indonesia melakukan *forward-thinking policy* melalui penguatan terhadap struktur kelembagaan pasar modal nasional. Lebih lanjut, penguatan kelembagaan pasar modal tersebut juga memiliki **tujuan strategis dalam mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dengan pasar modal sebagai salah satu fondasi utama dalam pembiayaan pembangunan nasional di sektor riil, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan kapasitas ekonomi jangka panjang.**

Landasan Hukum dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 1.12. Kami menyadari bahwa kewenangan perubahan atau pembuatan peraturan perundang-undangan berada di ranah lembaga legislatif. Dengan demikian, jika usulan kami ini dapat diterima, maka langkah pertama penguatan struktur kelembagaan pasar modal nasional yang dapat dilakukan adalah melalui **penguatan landasan hukum lembaga pelindungan pemodal di dalam Rancangan Perubahan UUP2SK bagian pasar modal.**

II. USULAN PERUBAHAN INDONESIA SIPF MENJADI LEMBAGA PELINDUNGAN PEMODAL DI BAWAH UNDANG-UNDANG BERDASARKAN ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Analisis Manfaat

- 2.1. Kondisi yang ada saat ini adalah sebagai berikut:
 - a) **Belum Adanya Lembaga Independen Yang Didukung oleh Negara Yang Memberikan Mekanisme Perlindungan Aset Kepada Investor Dalam Struktur Kelembagaan Pasar Modal Nasional**

Meskipun pasar modal Indonesia telah berkembang secara pesat yang ditandai dengan nilai kapitalisasi pasar yang telah melampaui total aset perbankan (bank umum) dan rasio *market cap* 2025 terhadap produk domestik bruto (PDB) 2024 mencapai sekitar 71%¹³, saat ini belum ada payung hukum pada tingkat undang-undang yang mengatur adanya lembaga independen yang berfungsi melindungi aset pemodal dalam

¹³ OJK, "Siaran Pers Pasar Modal Indonesia Menguat dan Berintegritas Sepanjang 2025," [ojk.go.id](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2025.aspx), tersedia pada <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Perutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2025.aspx>.

struktur kelembagaan pasar modal Indonesia. Layaknya jaring pengaman keuangan di pasar modal, lembaga ini perlu dijalankan secara independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan dengan mandat fungsi pengawasan dan miskonsepsi dengan fungsi institusi lain di pasar modal.


Ditinjau dari perspektif *forward-thinking policy/foresight*¹⁴, baik aspek literatur (yang menunjukkan bahwa perubahan struktur kelembagaan pasar modal bukanlah hal yang baru di Indonesia) maupun aspek *horizon scanning*¹⁵ yang dalam konteks ini *economic* dan *legal*, menunjukkan bahwa penguatan lembaga perlindungan pemodal untuk mekanisme perlindungan pemodal yang lebih baik dan menyeluruh merupakan praktik penting secara global yang perlu segera diterapkan untuk menjaga kepercayaan investor serta kesiapan implementasi transformasi pasar modal nasional.

b) Rendahnya Jumlah Coverage Limit dan Terbatasnya Produk Pasar Modal Yang Dilindungi


Aset Investor

Seiring dengan peningkatan jumlah investor yang semakin pesat, nilai aset investor di pasar modal juga mengalami peningkatan yang signifikan. Potret investor pasar modal Indonesia saat ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup ekstrem antar kategori investor di Kustodian¹⁶. Sehingga nilai median diambil sebagai acuan yang realistis mencerminkan keadaan investor pasar modal nasional. Kondisi ini secara langsung memengaruhi relevansi ketentuan batas perlindungan (*coverage limit*) yang saat ini berlaku.

Grafik 2. Jumlah Aset Investor Ritel/Individu (PPE)



Grafik 3. Median dari Rata-rata Kepemilikan Aset Ritel/Individu (PPE)



Tabel 2. Persentase Jumlah Aset dan Jumlah Investor Ritel/Individu Berdasarkan Rentang Nilai Aset (PPE)

| Kelompok | Rentang Nilai Aset | Jumlah Aset (%) | Jumlah Investor (%) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| I | 0 s.d. 100 juta Rupiah | 2,7023% | 90,22% |
| II | Di atas 100 s.d. 200 juta Rupiah | 1,8188% | 3,19% |
| III | Di atas 200 s.d. 300 juta Rupiah | 1,4456% | 1,46% |
| IV | Di atas 300 s.d. 500 juta Rupiah | 2,2294% | 1,42% |
| V | Di atas 500 juta Rupiah | 91,80% | 3,71% |

¹⁴ Hugh Bochel et al., *Making Policy in Theory and Practice* (Policy Press, University of Bristol, 2007), page. 34.


¹⁵ *Horizon scanning* adalah bagian dari seperangkat metode *strategic foresight* dan bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.

¹⁶ Pasal 1 ayat 8 UUPM yang diubah terakhir dengan UUP2SK menyebutkan bahwa Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dengan kata lain Kustodian terdiri dari **perusahaan sekuritas** dan **bank kustodian**.

Sumber: diolah dari data KSEI per 31 Desember 2025

Catatan:

- Perhitungan dengan statistik deskriptif terbatas pada aset berupa efek dan dana yang ada di rekening efek
- Aset dengan nilai nol dikecualikan dari perhitungan
- Inisial abjad pada perusahaan PPE dan BK digunakan untuk data masking



Tabel 3. Persentase Jumlah Aset dan Jumlah Investor Ritel/Individu Berdasarkan Rentang Nilai Aset (BK)

| Kelompok | Rentang Nilai Aset | Jumlah Aset (%) | Jumlah Investor (%) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| I | 0 s.d. 100 juta Rupiah | 0,0001% | 4,59% |
| II | Di atas 100 s.d. 200 juta Rupiah | 0,0002% | 0,90% |
| III | Di atas 200 s.d. 300 juta Rupiah | 0,0004% | 0,98% |
| IV | Di atas 300 s.d. 500 juta Rupiah | 0,0008% | 1,32% |
| V | Di atas 500 juta Rupiah | 99,999% | 92,22% |


Sumber: diolah dari data KSEI per 31 Desember 2025

Catatan:


- Perhitungan dengan statistik deskriptif terbatas pada aset berupa efek dan dana yang ada di rekening efek
- Aset dengan nilai nol dikecualikan dari perhitungan
- Inisial abjad pada perusahaan PPE dan BK digunakan untuk data masking

Berdasarkan data per 31 Desember 2025 sebagaimana diilustrasikan dalam Grafik 2 sampai dengan Grafik 5 serta Tabel 2 dan Tabel 3, median jumlah aset investor ritel/individu pada 94 perusahaan sekuritas (PPE) tercatat sebesar lebih dari Rp 3.201 miliar, dengan median dari rata-rata kepemilikan aset investor ritel/individu yang diidentifikasi melalui *Single Investor Identification* ("**SID**") mencapai sekitar Rp 624 juta, dan mayoritas investor ritel/individu berada di Kelompok I. Jika dibandingkan dengan 28 bank kustodian (BK), median jumlah aset investor ritel/individu tercatat lebih tinggi 33% daripada perusahaan sekuritas (PPE), yaitu sebesar lebih dari Rp 4.261 miliar. Begitu juga dengan median dari rata-rata kepemilikan aset investor ritel/individu yang diidentifikasi melalui SID, menunjukkan nilai lebih tinggi 131%, yaitu mencapai sekitar Rp 1.440 juta. Sebaliknya, dari perusahaan sekuritas (PPE), mayoritas investor ritel/individu berada di Kelompok V.

Grafik 6. Jumlah Aset Investor Institusi (PPE)



Grafik 7. Median dari Rata-rata Kepemilikan Aset Institusi (PPE)



Tabel 4. Persentase Jumlah Aset dan Jumlah Investor Institusi Berdasarkan Rentang Nilai Aset (PPE)


| Kelompok | Rentang Nilai Aset | Jumlah Aset (%) | Jumlah Investor (%) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| I | 0 s.d. 100 juta Rupiah | 0,0009% | 25,41% |
| II | Di atas 100 s.d. 200 juta Rupiah | 0,0014% | 4,00% |
| III | Di atas 200 s.d. 300 juta Rupiah | 0,0015% | 2,65% |
| IV | Di atas 300 s.d. 500 juta Rupiah | 0,0030% | 3,37% |
| V | Di atas 500 juta Rupiah | 99,99% | 64,57% |

Sumber: diolah dari data KSEI per 31 Desember 2025

Catatan:

- Perhitungan dengan statistik deskriptif terbatas pada aset berupa efek dan dana yang ada di rekening efek
- Aset dengan nilai nol dikecualikan dari perhitungan
- Inisial abjad pada perusahaan PPE dan BK digunakan untuk data masking

Grafik 8. Jumlah Aset Investor Institusi (BK)



Grafik 9. Median dari Rata-rata Kepemilikan Aset Institusi (BK)



Tabel 5. Persentase Jumlah Aset dan Jumlah Investor Institusi Berdasarkan Rentang Nilai Aset (BK)

| Kelompok | Rentang Nilai Aset | Jumlah Aset (%) | Jumlah Investor (%) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| I | 0 s.d. 100 juta Rupiah | 0,0001% | 4,59% |
| II | Di atas 100 s.d. 200 juta Rupiah | 0,0002% | 0,90% |
| III | Di atas 200 s.d. 300 juta Rupiah | 0,0004% | 0,98% |
| IV | Di atas 300 s.d. 500 juta Rupiah | 0,0008% | 1,32% |
| V | Di atas 500 juta Rupiah | 99,999% | 92,22% |

Sumber: diolah dari data KSEI per 31 Desember 2025

Catatan:

- Perhitungan dengan statistik deskriptif terbatas pada aset berupa efek dan dana yang ada di rekening efek
- Aset dengan nilai nol dikecualikan dari perhitungan
- Inisial abjad pada perusahaan PPE dan BK digunakan untuk data masking

Di sisi lain, masih mengacu pada data yang sama yang diilustrasikan dalam Grafik 6 sampai dengan Grafik 9 serta Tabel 4 dan Tabel 5, median jumlah aset investor institusi pada 94 perusahaan sekuritas (PPE) tercatat sebesar lebih dari Rp 10.344 miliar, dengan median dari rata-rata kepemilikan aset investor institusi yang diidentifikasi melalui SID mencapai sekitar Rp 118 miliar, dan mayoritas investor institusi berada di Kelompok V dan Kelompok I. Sedangkan median jumlah aset investor institusi pada 28 bank kustodian (BK) tercatat lebih tinggi 339% daripada perusahaan sekuritas (PPE), yaitu sebesar lebih dari Rp 45.411 miliar. Begitu juga dengan median dari rata-rata kepemilikan aset per investor institusi yang diidentifikasi melalui SID lebih tinggi 290%, yaitu mencapai sekitar Rp 461 miliar. Hampir serupa dengan perusahaan sekuritas (PPE), mayoritas investor institusi pada bank kustodian (BK) berada di Kelompok V.

Coverage Limit dan Jumlah Dana Perlindungan Pemodal

Dalam hal aset investor yang dititipkan pada anggota dana perlindungan pemodal Indonesia SIPF, yaitu perusahaan sekuritas (PPE) dan bank kustodian (BK) ("**Anggota DPP**") hilang dan Anggota DPP tersebut mengalami insolvensi atau tidak mampu mengembalikan aset investor yang hilang, berdasarkan ketentuan mengenai batas maksimal perlindungan investor yang terakhir diperbarui pada Desember 2020 dan mulai berlaku pada Januari 2021, ditetapkan bahwa nilai penggantian per investor sebesar Rp 200 juta, dengan batas maksimum per kejadian di Kustodian sebesar Rp 100 miliar.¹⁷ Dengan total nilai dana perlindungan pemodal ("**DPP**") yang per Desember 2025 tersedia sebesar lebih dari Rp 403 miliar, Indonesia SIPF belum mampu memberikan cakupan perlindungan hingga setara dengan median jumlah aset investor yang tersimpan pada Kustodian.

Jika melihat median dari rata-rata kepemilikan aset yang sudah mencapai sekitar Rp 600 juta hingga Rp 1,4 miliar untuk investor ritel/individu saja, maka batas maksimal perlindungan per investor (yang berlaku untuk investor ritel/individu dan institusi) yang saat ini sebesar Rp 200 jutaan menjadi **kurang lagi relevan** dengan situasi pasar modal nasional saat ini, apalagi menunjang transformasi pasar modal menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, **batas maksimal perlindungan per investor dan per kejadian perlu segera ditingkatkan**. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik, **Indonesia SIPF juga perlu diberikan akses ke sumber dana lain yang didukung oleh negara dalam hal DPP yang tersedia tidak cukup untuk memberikan penggantian kepada investor, yang hanya mungkin diperoleh jika Indonesia SIPF berubah dari bentuk perseroan terbatas menjadi lembaga independen yang didukung oleh negara di tingkat undang-undang**.

Terbatasnya Produk Pasar Modal Yang Dilindungi

Cakupan perlindungan investor di pasar modal masih terfragmentasi atau belum menyeluruh. Produk pasar modal yang saat ini masuk dalam

¹⁷Lihat Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

perlindungan Indonesia SIPF terbatas pada beberapa jenis efek yang tercatat di sub rekening efek dan dana yang tersimpan dalam rekening dana nasabah (RDN). Berbagai produk pasar modal lainnya seperti obligasi perusahaan (nonpemerintah), reksa dana, layanan urun dana (*securities crowdfunding*) belum masuk dalam perlindungan Indonesia SIPF. Begitu juga dengan berbagai produk pasar modal lainnya serta aset digital yang berkembang pesat saat ini belum termasuk dalam cakupan perlindungan yang diselenggarakan oleh Indonesia SIPF. Sehingga, apabila aset investor (di luar dari beberapa jenis efek yang tercatat di sub rekening efek dan dana di rekening dana nasabah (RDN)) hilang, maka aset investor tersebut tidak dilindungi atau tidak dapat memperoleh akses terhadap mekanisme perlindungan investor dari Indonesia SIPF.

2.2. Jika pemerintah Indonesia mengubah Indonesia SIPF menjadi Lembaga Pelindungan Pemodal yang independen dan di dukung oleh negara dengan memperkuat landasan hukumnya menjadi di bawah undang-undang, maka manfaat yang akan terjadi diperkirakan sebagai berikut:

a) Peningkatan Coverage Limit dan Kemampuan Coverage Dana Perlindungan Pemodal

Pada intinya, perubahan ini akan membawa pada peningkatan jumlah *coverage limit* DPP ke tingkat yang mendukung transformasi pasar modal (*foresight*) dan setara dengan batas maksimum yang berlaku dalam praktik global sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6 dengan perkiraan estimasi berikut.

Tabel 6

| Sebelum Perubahan | | Sesudah Perubahan | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| Per Ritel/Individu | Per Kejadian di Kustodian | Per Ritel/Individu | Per Kejadian di Kustodian |
| Rp 200 juta | Rp 100 miliar | Rp 1 miliar | Rp 1 triliun |

Perubahan ini juga akan meningkatkan kemampuan *coverage* perlindungan secara signifikan dari yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu memberikan perlindungan hingga setara dengan median jumlah aset investor di bawah Rp 3,2 triliun yang tersimpan pada Kustodian berizin.

b) Potensi Penurunan Iuran Anggota DPP Indonesia SIPF

Dengan tercapainya kecukupan DPP pada level tertentu, besaran iuran yang saat ini dikenakan sebenarnya sudah relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan pengenaan iuran di berbagai yurisdiksi lain, yakni sebesar 0,001% bagi Anggota DPP Indonesia SIPF, dapat dilakukan evaluasi secara berkala dan berpotensi untuk disesuaikan, termasuk kemungkinan penurunan. Sebaliknya, apabila posisi DPP berada di bawah ambang batas kecukupan yang ditetapkan, mekanisme penyesuaian dapat diberlakukan kembali dengan menerapkan besaran iuran sebelumnya guna menjaga keberlanjutan dan stabilitas dana perlindungan.

c) Memulihkan dan Memelihara Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pasar Modal Unsur Penting Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Dengan menjadikan Indonesia SIPF sebagai Lembaga Pelindungan Pemodal di bawah undang-undang, pemerintah Indonesia dapat memberikan

kepastian hukum atas perlindungan investor di pasar modal. Investor akan memiliki keyakinan lebih bahwa aset mereka yang ditempatkan di pasar modal dijamin/dilindungi oleh negara melalui suatu lembaga perlindungan pemodal yang memiliki mandat hukum yang jelas di bawah undang-undang. Peningkatan kepercayaan ini akan mendorong perluasan basis investor lokal dan pengembangan pembiayaan berbasis pasar modal (*market-based financing*) di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pasar modal yang lebih terintegrasi dengan struktur pembiayaan usaha yang lebih seimbang antara sektor perbankan dan pasar modal yang sampai saat ini masih didominasi oleh pembiayaan berbasis perbankan (*bank-based financing*).¹⁸ Pada akhirnya, sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan seimbang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan stabilitas keuangan nasional.

d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Pasar Modal

Adanya kepastian hukum memberikan rasa aman yang lebih terhadap pasar modal nasional sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan memungkinkan investor untuk berinvestasi dan membangun portofolio aset yang terdiversifikasi sekaligus mendukung pemenuhan kebijakan *free float* 15% untuk berinvestasi di pasar modal yang saat ini merupakan bagian dari reformasi pasar modal Indonesia sedang dilakukan OJK dan SRO.

e) Meningkatkan Stabilitas Keuangan Sesuai Dengan Semangat UUP2SK

Adanya kepastian hukum dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal berarti pemerintah mengoptimalkan fungsi pasar modal secara lebih efektif dengan meningkatkan pembiayaan sektor riil yang bersumber dari pasar modal.

Analisis Biaya

- 2.4. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan *blanket guarantee*¹⁹, yakni program penjaminan yang diberlakukan secara reaktif guna menghentikan penarikan simpanan secara masif dari perbankan dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan nasional, sehingga menjadi dasar dalam upaya membangun kembali sektor perbankan saat krisis 1998. Setelah berlaku selama beberapa tahun, pemerintah Indonesia mengganti kebijakan *blanket guarantee* menjadi *deposit protection scheme* (skema perlindungan simpanan) yang dimandatkan kepada LPS berdasarkan undang-undang. Pengalaman pada sektor perbankan tersebut menunjukkan bahwa **kebijakan reaktif yang diterapkan**

¹⁸ Kementerian Keuangan, "Penguatan Investasi dan Sektor Keuangan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional," <https://djspsk.kemenkeu.go.id>, tersedia pada <https://djspsk.kemenkeu.go.id/in/post/penguatan-investasi-dan-sektor-keuangan-untuk-mendukung-pertumbuhan-ekonomi-nasional>. Lihat juga, OECD, "10 things to know about Asian capital markets," [oecd.org](https://www.oecd.org/en/blogs/2025/07/10-things-to-know-about-asian-capital-markets.html), tersedia pada <https://www.oecd.org/en/blogs/2025/07/10-things-to-know-about-asian-capital-markets.html>.

¹⁹ Pemberlakuan kebijakan *blanket guarantee* berarti pemerintah menetapkan untuk memberi penjaminan terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*). Penerapan kebijakan ini menandai bahwa suatu negara berada dalam krisis yang sudah sistemik. (Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan).

Hasil penelitian empiris International Monetary Fund (IMF), digambarkan bahwa negara yang menunda atau yang secara parsial dalam menangani penyelesaian kegagalan sistem perbankan, akan dihadapkan pada situasi yang tidak dapat dihindari, yaitu memberlakukan *blanket guarantee*. Sebaliknya, jika upaya proaktif dilakukan dengan menggunakan pendekatan strategi komprehensif, maka biasanya pemberlakuan *blanket guarantee* dapat dihindarkan. (Lihat Garcia, Gilian (1997) dalam "A Framework for Analysis and assessment" Kumpulan essays " Systemic Bank Restructuring and Macroeconomic Policy" (IMF), halaman 69 – 70).

setelah krisis selalu menimbulkan biaya sosial dan fiskal yang tinggi, serta membutuhkan waktu panjang untuk memulihkan kepercayaan publik.

Studi di berbagai negara juga menunjukkan bahwa biaya yang timbul dari krisis serupa dapat memangkas lebih dari 50% produk domestik bruto (PDB) dan bahkan menyebabkan "lost decades"²⁰ atau dengan kata lain menghambat pertumbuhan ekonomi, dan bahkan menyebabkan periode stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, disertai deflasi serta pertumbuhan yang rendah.

Pasar modal Indonesia membutuhkan waktu selama 48 tahun sejak pengaktifan kembali pasar modal pada tahun 1977 hingga bisa mencapai angka pencapaian saat ini. Namun, adanya Ancaman dan Permasalahan, tidak hanya bertentangan dengan tujuan untuk mendorong kepercayaan investor dan tidak antisipatif terhadap Peluang, tetapi juga berpotensi menimbulkan kembali kebutuhan akan intervensi *blanket guarantee* atau pencadangan negara secara *unlimited* oleh negara, yang bersifat reaktif dan berbiaya tinggi, apabila tidak segera diatasi oleh pemerintah. Pengalaman di sektor perbankan dalam mengantisipasi krisis 2008-2009 sebagaimana dijelaskan dalam 1.2 di atas menunjukkan bahwa pengambilan **kebijakan proaktif dan preventif jauh lebih efektif dan efisien secara biaya dibandingkan langkah reaktif dan kuratif, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional.**

- 2.5. Berdasarkan model perhitungan statistik deskriptif, untuk peningkatan batas maksimum perlindungan menjadi sebesar Rp 1 miliar per investor dan Rp 1 triliun per Kustodian, estimasi kebutuhan DPP yang sesuai kebutuhan nasional dan setara dengan *global market* diperkirakan **minimal sebesar Rp 3,2 triliun ("Minimal Kebutuhan DPP")**. Nilai ini diambil dari median jumlah aset investor sebagaimana diuraikan dalam Tabel 7 sebagai dasar minimal peningkatan DPP. Dengan memperhitungkan jumlah DPP saat ini, **maka untuk mencapai Minimal Kebutuhan DPP diperlukan penambahan dana dari pemerintah Indonesia sekitar Rp 2,7 triliun.**

Tabel 7

| Komparasi Median Jumlah Aset Investor pada Kustodian | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Ritel/Individu | | Institusi | |
| Perusahaan Sekuritas (PPE) | Bank Kustodian (BK) | Perusahaan Sekuritas (PPE) | Bank Kustodian (BK) |
| Rp 3.201 miliar | Rp 4.261 miliar | Rp 10.344 miliar | Rp 45.411 miliar |

Sumber: diolah dari data KSEI per 31 Desember 2025

Catatan:

- Perhitungan dengan statistik deskriptif terbatas pada aset berupa efek dan dana yang ada di rekening efek
- Perhitungan belum mencakup perluasan ruang lingkup Indonesia SIFP ke layanan urun dana dan reksadana

²⁰ Carmen M.Reinhart and Kenneth S. Rogoff, *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly* (Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009a). Lihat juga Acharya Viral, et al., *Dealing with the Challenges of Macro Financial Linkages in Emerging Markets: Chapter 2 Adapting Micro Prudential Regulation for Emerging Markets*, (The World Bank, 2013).

Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan seluruh hal tersebut, kami berpendapat bahwa jika kondisi saat ini dibiarkan tanpa penanganan (*do nothing*) khususnya **perubahan Indonesia SIPF menjadi Lembaga Pelindungan Pemodal di bawah undang-undang (“Solusi Yang Diusulkan”)** disertai dengan peningkatan DPP, *coverage limit*, serta cakupan perlindungan produk pasar modal secara menyeluruh sebagaimana dimaksud, artinya pemerintah Indonesia menunda-nunda penyelesaian Permasalahan dengan tidak mengambil tindakan proaktif maupun mempersiapkan kebijakan antisipatif yang selaras dengan cita-cita pembangunan ekonomi nasional, maka Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk memperkuat ketahanan sekaligus akselerasi pasar modalnya. Pada akhirnya, Ancaman yang semula bersifat potensial dapat berkembang menjadi kenyataan dengan implikasi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, kepercayaan investor, dan keberlanjutan pasar modal nasional.

Pertanyaan Konsultasi

Mohon berikan tanggapan dan pandangan Anda terkait:

1. Apakah anda setuju dengan usulan perubahan Indonesia SIPF menjadi Lembaga Pelindungan Pemodal yang independen di bawah undang-undang yang didukung oleh negara dan berfungsi melindungi aset investor yang hilang sehingga perlindungan investor di pasar modal dijamin oleh undang-undang? Jika ya, mohon jelaskan alasan anda. Jika tidak, mohon jelaskan alasan dan sertakan juga saran anda.